



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bkn

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HAMZAH, bertempat tinggal di Dusun IV Karang Tinggi RT.002/RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar – Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DIDIT BAYU PRASETYO, S.H., dan 2. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., semuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “DIDIT BAYU PRASETYO & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Paus Ujung No.88 H Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 November 2022 di bawah register Nomor 448/SK/2022/PN Bkn, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **NASRADI**, bertempat tinggal di Dusun IV Karang Tinggi Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar – Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURHADI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “NURHADI, S.H., M.H., & REKAN” yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Parit Biru No.67 Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/KH.NH/XI/2022 tertanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 November 2022 di bawah register Nomor 445/SK/2022/PN Bkn, sebagai Tergugat;
2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU**, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No.5 Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan tugas kepada: 1. ASTARI NURUL PUTRI, S.IP (Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Riau), 2. DANIEL RISTOK P. HUTAPEA, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Riau), 3. MONIKA

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI BAGUS, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Riau), dan 4. ELVINA (PPNPN Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Riau), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4643/ST-14.600/MP.02.02/XI/2022 tertanggal 30 November 2022, dan memberikan kuasa kepada: 1. SETI KUNCORO, S.Si.T., M.M., (Plt. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau), 2. JUNIAR HUTAGALUNG, S.H., (Penata Pertanahan Muda Selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau), 3. EKA NOFLIRIYANTI, S.Psi., (Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau), 4. ASTARI NURUL PUTRI, S.IP (Analisis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau), 5. DANIEL RISTOH P. HUTAPEA, S.H., (Penata Pertanahan Pertama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) 6. MONIKA FATMAWATI BAGUS, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau), 7. KHAIRUNISSA, S.H., (Penata Pertanahan Pertama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau), 8. EVI LIZA, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau), 9. ELVINA (PPNPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5003/SKU-14/MP.02.02/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Desember 2022 di bawah register Nomor 474/SK/2022/PN Bkn, sebagai Turut Tergugat I;

3. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA C.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG – PEKANBARU II, PEKANBARU – RENGAT, DAN JAMBI - RENGAT**, untuk sementara memilih domisili hukum di Jalan Banda Aceh (Sakuntala) Perum Graha Sakuntala No.D7 Kelurahan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor "ADVOKAT BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Banda Aceh (Sakuntala) Perum Graha Sakuntala No.D7 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SKK-Pdt/TT-2/Adv.BS/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Desember 2022 di bawah register Nomor 473/SK/2022/PN Bkn, sebagai Turut Tergugat II;

yang menerangkan bersedia dan telah sepakat mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Pasal 1

Objek Mediasi

Bahwa yang menjadi objek dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Konsinyasi Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol sebesar Rp354.972.600,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Penetapan Nomor: 1/Pdt.P-Kons/2022/PN Bkn tanggal 14 Juli 2022;

Pasal 2

Pembagian Uang Konsinyasi

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk membagi uang Konsinyasi yang masing-masing bagiannya sebagai berikut:

- I. Bagian Penggugat sebesar Rp163.136.950,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- II. Bagian Tergugat sebesar Rp191.835.650,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Pasal 3

Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian ini, maka perselisihan pembagian Uang Konsinyasi Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol antara Penggugat dengan Tergugat sudah selesai secara damai;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Turut Terugat

Bahwa Turut Tergugat I (BPN Prov. Riau) dan Turut Tergugat II (PUPR/PPK) mengetahui serta menyetujui perdamaian ini;

Pasal 5

Biaya Perkara

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 6

Akta Van Dading

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Van Dading/Putusan Perdamaian;

Pasal 7

Penutup

Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian antara para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bkn



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari RABU tanggal 21 DESEMBER 2022, oleh kami **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 DESEMBER 2022**, oleh kami **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NURASIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

ANDY GRAHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	670.000,00
- PNBP	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)